



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hj. Arpah, S.Sos., M.Kes Binti Aman**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 08 April 1958, agama Islam, Pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Untung Suropati, Perum GTL TT/09, RT. 020, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I ;
2. **Arhariah Binti Aman**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 06 Mei 1960, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Danau Jempang, No. 06, RT. 025, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;
3. **Nurdin Drs Bin Aman**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 31 Desember 1962, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Puyu, RT.013, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III;
4. **Muhamad Imanuddin, SE, Bin Aman**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 08 Agustus 1962, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Meranti, Raya Blok IV, No. 21, RT. 010, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagai Pemohon IV;
5. **Siti Jubaidah Binti Aman**, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 05 Maret 1966, agama Islam, Pendidikan

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mj. Panjaitan, Gang 4, No. 04, RT. 003, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon V;

6. Hamdiah, SE Binti Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 23 Oktober 1969, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Awang Long Senopati, RT. 004, Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon VI ;

7. Hamsiah, S.Sos Binti Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 23 Oktober 1969, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Awang Long Senopati, RT. 004, Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon VII;

8. Isma Herlianty Se Binti Mochammad Sabaruddin, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Februari 1976, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Pembda, Blok 1 C, No. 29, RT. 017 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagai Pemohon VIII;

9. Rizky Noviar, S.Stp Bin Mochammad Sabaruddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 Mei 1979, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagai Pemohon IX;

10. Riskan Hidayat Bin Mochammad Sabaruddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Desember 1981,

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Komplek Pembda, Blok 1 C, No. 29, RT. 017 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagai Pemohon X;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X telah memberi Surat Kuasa Insidentil kepada **Pemohon III (Nurdin Drs Bin Aman)** tertanggal 02 Juni 2021 sebagaimana Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W17-A3/1150/HK.05/5/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 02 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman tidak pernah menikah dan memiliki saudara kandung yang bernama :

- 1.1 Hj. Arbayah binti Aman (alm)
- 1.2 M. Hasanuddin bin Aman (alm)
- 1.3 M. Sabaruddin bin Aman (alm)
- 1.4 Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman
- 1.5 Arhariah binti Aman
- 1.6 Nurdin Drs bin Aman
- 1.7 Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman
- 1.8 Siti Jubaidah binti Aman
- 1.9 Hamsiah, S.Sos binti Aman

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10 Hamdiah, SE binti Aman
2. Bahwa Hj. Arbayah binti Aman telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil dengan Nomor 6402-KM-14012021-0018 tanggal 14 Januari 2021 dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa M. Hasanuddin bin Aman telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil dengan Nomor : 6402-KM-14012021-0017 tanggal 14 Januari 2021 dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa M. Sabaruddin bin Aman telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil dengan Nomor : 6402-KM-14012021-0016 tanggal 14 Januari 2021 dan mempunyai 3 orang anak bernama :
 - 4.1 Isma Herlianty SE binti Mochammad Sabaruddin
 - 4.2 Rizky Noviar, S.STP bin Mochammad Sabaruddin
 - 4.3 Riskan Hidayat bin Mochammad Sabaruddin
5. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2018 yang lalu, Muhammad Aminuddin bin Aman meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil dengan Nomor : 6402-KM-14012021-0014 tanggal 14 Januari 2021 dan tidak mempunyai anak;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman yaitu bapak Aman bin Abdul Fatah telah meninggal dunia Dan ibu Hasanah binti Sura Telah meninggal dunia;
7. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;
8. Bahwa Almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
9. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Badan Pertanahan Nasional dan Administrasi lainnya ;
10. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1 Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman (saudara)
 - 2.2 Arhariah binti Aman (saudara)
 - 2.3 Nurdin Drs bin Aman (saudara)
 - 2.4 Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman (saudara)
 - 2.5 Siti Jubaidah binti Aman (saudara)
 - 2.6 Hamdiah, SE binti Aman (saudara)
 - 2.7 Hamsiah, S.Sos binti Aman (saudara)
 - 2.8 Isma Herlianty SE binti Mochammad Sabaruddin (anak saudara alm)
 - 2.9 Rizky Noviar, S.STP bin Mochammad Sabaruddin (anak saudara alm)
 - 1.10 Riskan Hidayat bin Mochammad Sabaruddin (anak saudara alm)Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Insidentilnya datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Juni 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 6472062503100005 tanggal 12 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 6402061411079171 tanggal 18 September 2018, yang diterbitkan

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor 6402060506090024 tanggal 16 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, Nomor 6471032607100054 tanggal 16 Desember 2019, yang diterbitkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermaterai cukup (Kode. P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V, Nomor 6402061804110011 tanggal 18 April 2011, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI, Nomor 6402061210090007 tanggal 14 Februari 2014, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII, Nomor 6402061511072329 tanggal 23 November 2009, yang diterbitkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VIII, Nomor 6471032912160004 tanggal 20 Maret 2017, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Balikpapan, bermaterai cukup (Kode. P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IX, Nomor 6401042406083715 tanggal 22 Maret 2018, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon X, Nomor 6471030508190004 tanggal 05 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermaterai cukup (Kode. P.10);

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. Aman bin H. Abdul Fatah, Nomor 472.12/594/Pem/XI/2018 tanggal 12 November 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);
12. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj Hasanah binti Sura, Nomor 472.12/595/Pem/XI/2018 tanggal 12 November 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);
13. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhammad Aminudin Aman, Nomor 6402-KM-14012021-0014 tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.13);
14. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hj. Arbayah, Nomor 6402-KM-14012021-0018 tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);
15. Fotokopi Akta Kematian atas nama M. Hasanuddin, Nomor 6402-KM-14012021-0017 tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.15);
16. Fotokopi Akta Kematian atas nama M. Sabarudin, Nomor 6402-KM-14012021-0016 tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.16);
17. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 08 Februari 2021 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.17);

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



18. Asli Surat Kuasa Ahli Waris bertanggal 25 Januari 2021 yang diketahui oleh Camat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.18);
19. Asli Bagan Silsilah Keluarga bertanggal 25 Januari 2021 yang diketahui oleh Camat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (Kode. P.19);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 377 atas nama Aminuddin, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.20);

B. Saksi :

1. **Drs. Edward, M.M. bin Usman Eddy**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS Sipil, bertempat tinggal di Jalan Danau Jempang, No.06 RT.25 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar yang menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandung dan kakek para Pemohon bernama Aman bin Abdul Fatah;
 - Bahwa ibu kandung dan nenek para Pemohon bernama Hasanah binti Sura;
 - Bahwa anak kandung Aman bin Abdul Fatah dan Hasanah binti Sura sebanyak 10 orang anak yaitu :
 - 1 Muhammad Aminuddin bin Aman (alm)
 - 2 Hj. Arbayah binti Aman (alm)
 - 3 M. Hasanuddin bin Aman (alm)
 - 4 M. Sabaruddin bin Aman (alm)
 - 5 Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman
 - 6 Arhariah binti Aman
 - 7 Nurdin Drs bin Aman
 - 8 Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman
 - 9 Siti Jubaidah binti Aman
 - 10 Hamsiah, S.Sos binti Aman
 - 11 Hamdiah, SE binti Aman



- Bahwa Aman bin Abdul Fatah dan Hasanah binti Sura masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan tahun 1985;
- Bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman semasa hidup tidak pernah menikah dan tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama Hj. Arbayah binti Aman lebih dahulu meninggal dunia dari Muhammad Aminuddin bin Aman dan tidak meninggalkan anak;
- Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama M Hasanuddin bin Aman lebih dahulu meninggal dunia dari Muhammad Aminuddin bin Aman dan tidak meninggalkan anak;
- Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama M Sabaruddin bin Aman lebih dahulu meninggal dunia dari Muhammad Aminuddin bin Aman dan meninggalkan tiga orang anak yaitu Isma Herlianty, Rizky Noviar dan Riskan Hidayat;
- Bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman tidak ada meninggalkan ahli waris kecuali para Pemohon;
- Bahwa almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa sepeninggal almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman kepada Pemohon III;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Mohammad Irfan Taufik bin Mohd. Subur, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Awang Long Senopati, No.34 , RT.04, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar, saksi menikah dengan Pemohon Pemohon VI;
- Bahwa ayah kandung dan kakek para Pemohon bernama Aman bin Abdul Fatah;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dan nenek para Pemohon bernama Hasanah binti Sura;
- Bahwa anak kandung Aman bin Abdul Fatah dan Hasanah binti Sura sebanyak 10 orang anak yaitu :
 - 1 Muhammad Aminuddin bin Aman (alm)
 - 2 Hj. Arbayah binti Aman (alm)
 - 3 M. Hasanuddin bin Aman (alm)
 - 4 M. Sabaruddin bin Aman (alm)
 - 5 Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman
 - 6 Arhariah binti Aman
 - 7 Nurdin Drs bin Aman
 - 8 Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman
 - 9 Siti Jubaidah binti Aman
 - 10 Hamsiah, S.Sos binti Aman
 - 11 Hamdiah, SE binti Aman
- Bahwa Aman bin Abdul Fatah dan Hasanah binti Sura masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan tahun 1985;
- Bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman semasa hidup tidak pernah menikah dan tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama Hj. Arbayah binti Aman lebih dahulu meninggal dunia dari Muhammad Aminuddin bin Aman dan tidak meninggalkan anak;
- Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama M Hasanuddin bin Aman lebih dahulu meninggal dunia dari Muhammad Aminuddin bin Aman dan tidak meninggalkan anak;
- Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama M Sabaruddin bin Aman lebih dahulu meninggal dunia dari Muhammad Aminuddin bin Aman dan meninggalkan tiga orang anak yaitu Isma Herlianty, Rizky Noviar dan Riskan Hidayat;
- Bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman tidak ada meninggalkan ahli waris kecuali para Pemohon;
- Bahwa almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman tidak ada meninggalkan hutang;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman ke Pemohon III;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sekaligus bertindak sebagai Kuasa Insidentil yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IX hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman dengan mendalilkan bahwa almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman sewaktu hidupnya tidak pernah menikah, kedua orang tua dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman telah meninggal dunia terlebih dahulu dan almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman memiliki sepuluh saudara masing-masing bernama :

1. Hj. Arbayah binti Aman (alm)
2. M. Hasanuddin bin Aman (alm)
3. M. Sabaruddin bin Aman (alm)
4. Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman
5. Arhariah binti Aman
6. Nurdin Drs bin Aman
7. Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman
8. Siti Jubaidah binti Aman

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hamsiah, S.Sos binti Aman

10. Hamdiah, SE binti Aman

dan selain meninggalkan ahli waris, almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman juga meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat nomor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan pula bahwa saudara kandung dari Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama Hj. Arbayah binti Aman, M. Hasanuddin bin Aman dan M. Sabaruddin bin Aman telah meninggal duni terlebih dahulu dari Muhammad Aminuddin bin Aman;

Menimbang, Bahwa M. Sabaruddin bin Aman telah lebih dahulu meninggal dari Muhammad Aminuddin bin Aman dan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama Isma Herlianty, Rizky Noviar dan Riskan Hidayat;

Menimbang, bahwa semua ahli waris dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman tidak satupun yang mempersoalkan tentang harta warisan dan atau peninggalan dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 dan dua orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 s.d P.7) telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-nazegelen sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1840 KUHperdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa para Pemohon saudara kandung dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman sehingga memiliki *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8 s.d P.10) telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-*nazegelen* sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1840 KUHperdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X adalah anak dari saudara kandung almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman sehingga memiliki *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11 dan P.12) telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-*nazegelen* sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang menerangkan bahwa kedua orang tua Muhammad Aminuddin bin Aman telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muhammad Aminuddin bin Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-*nazegelen* sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1840 KUHperdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14, P.15 dan P.16) telah diberi materai secukupnya sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan telah di-*nazegelen* sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1840 KUHperdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa saudara kandung Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama Hj. Arbayah binti Aman, M. Hasanuddin bin Aman dan M. Sabaruddin bin Aman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Muhammad Aminuddin bin Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.17, P.18 dan P.19 berupa Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris, telah diberi materai secukupnya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa para pihak adalah ahli waris dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Silsilah Keturunan dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman, telah diberi materai secukupnya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.20) telah diberi materai secukupnya sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman adalah semasa hidupnya ada meninggalkan sebidang tanah atas nama Muhammad Aminuddin bin Aman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman dan selainnya tidak ada lagi;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa sewaktu Almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman meninggal dunia begitu pula Pemohon, semuanya tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2018 karena sakit dan hingga akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman memiliki sepuluh saudara kandung masing-masing bernama:

1. Hj. Arbayah binti Aman (alm)
2. M. Hasanuddin bin Aman (alm)
3. M. Sabaruddin bin Aman (alm)
4. Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman
5. Arhariah binti Aman
6. Nurdin Drs bin Aman
7. Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman
8. Siti Jubaidah binti Aman
9. Hamsiah, S.Sos binti Aman
10. Hamdiah, SE binti Aman

yang kesemuanya beragama Islam;

- Bahwa saudara kandung dari Almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama Hj. Arbayah binti Aman, M. Hasanuddin bin Aman dan M. Sabaruddin bin Aman telah meninggal duni terlebih dahulu dari Almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Sabaruddin bin Aman telah lebih dahulu meninggal dari Muhammad Aminuddin bin Aman dan meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama Isma Herlianty, Rizky Noviar dan Riskan Hidayat;
- Bahwa tidak ada perselisihan dan persengketaan di antara para Pemohon (ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh sepertujuh dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;



- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;

b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka :

1. Hj. Arbayah binti Aman (alm)
2. M. Hasanuddin bin Aman (alm)
3. M. Sabaruddin bin Aman (alm)
4. Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman
5. Arhariah binti Aman
6. Nurdin Drs bin Aman
7. Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman
8. Siti Jubaidah binti Aman
9. Hamsiah, S.Sos binti Aman
10. Hamdiah, SE binti Aman

adalah ahli waris dalam kelompok hubungan darah;

Menimbang, bahwa saudara kandung dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama Hj. Arbayah binti Aman, M. Hasanuddin bin Aman dan M. Sabaruddin bin Aman telah meninggal duni terlebih dahulu dari Almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;

Bahwa M. Sabaruddin bin Aman meninggalkan tiga orang anak masing-masing bernama Isma Herlianty, Rizky Noviar dan Riskan Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka bagian dari M. Sabaruddin bin Aman jatuh kepada ahli waris pengganti yaitu tiga orang anak masing-masing bernama Isma Herlianty, Rizky Noviar dan Riskan Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain seperti halnya karena pembunuhan, percobaan pembunuhan, difitnah yang menyebabkan ancaman 5 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perdailan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman adalah :

1. Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman (saudara perempuan kandung);
2. Arhariah binti Aman (saudara perempuan kandung) ;
3. Nurdin Drs bin Aman (saudara laki-laki kandung) ;
4. Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman (saudara laki-laki kandung);
5. Siti Jubaidah binti Aman (saudara perempuan kandung) ;
6. Hamdiah, SE binti Aman (saudara perempuan kandung);
7. Hamsiah, S.Sos binti Aman (saudara perempuan kandung);
8. Almarhum M. Sabaruddin bin Aman yang bagiannya jatuh kepada ahli waris Penggantinya masing-masing bernama :
 - 8.1. Isma Herlianty SE binti M. Sabaruddin bin Aman (anak saudara perempuan kandung);
 - 8.2. Rizky Noviar, S.STP bin M. Sabaruddin bin Aman (anak laki-laki kandung);
 - 8.3. Riskan Hidayat bin M. Sabaruddin bin Aman (anak laki-laki kandung);

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum akan ahli waris dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman dan untuk kepentingan balik nama Srtifikat Nomor 377 atas nama almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman adalah sebagai berikut :

1. Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman (saudara perempuan kandung);
2. Arhariah binti Aman (saudara perempuan kandung) ;
3. Nurdin Drs bin Aman (saudara laki-laki kandung) ;
4. Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman (saudara laki-laki kandung);
5. Siti Jubaidah binti Aman (saudara perempuan kandung) ;
6. Hamdiah, SE binti Aman (saudara perempuan kandung);
7. Hamsiah, S.Sos binti Aman (saudara perempuan kandung);
8. Almarhum M. Sabaruddin bin Aman yang bagiannya jatuh kepada ahli waris Penggantinya masing-masing bernama :
 - 8.1. Isma Herlianty SE binti M. Sabaruddin bin Aman (anak perempuan kandung);
 - 8.2. Rizky Noviar, S.STP bin M. Sabaruddin bin Aman (anak laki-laki kandung);
 - 8.3. Riskan Hidayat bin M. Sabaruddin bin Aman (anak laki-laki kandung);

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNB	Rp. 140.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 1.270.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 1.470.000,00

(satu juta empat tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)